



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 125/IT3/LK/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN EKS RUANG GANTI PAKAIAN
DI KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA DARI DAFTAR
INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai dan sesuai dengan kebutuhan serta rencana pengembangan Kampus Institut Pertanian Bogor, direncanakan akan dibangun ruang kuliah pada Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga;
- b. bahwa untuk keperluan pembangunan ruang kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya lahan dengan menghapus bangunan Eks Ruang Ganti Pakaian di Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga yang secara fisik telah rusak berat;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 118.1/IT3.D12/LK/2020 tertanggal 9 Juni 2020 terhadap bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan pemeriksaan dan penaksiran penghapusan bangunan oleh Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, dan sesuai dengan usul dari Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana Institut Pertanian Bogor kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Bangunan Eks Ruang Ganti Pakaian di Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/LK/2020 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN EKS RUANG GANTI PAKAIAN DI KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU :** Menghapus Bangunan Eks Ruang Ganti Pakaian di Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor bangunan dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|--|
| Kode Barang | : 1060202007 |
| Tahun Perolehan | : 1995 |
| Luas | : 90 m ² (sembilan puluh meter persegi) |
| Jumlah | : 1 (satu) |
| Sumber Dana | : DIPA (BMI) |
| Nilai Perolehan | : Rp.82.800.000,00 |
| Pengelola | : Unit Olahraga dan Seni |
| Lokasi | : Kampus IPB Darmaga Bogor |
- KEDUA :** Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor akan segera digunakan untuk pengembangan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga;
- KETIGA :** Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor agar segera menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Juni 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002